



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH

SEKRETARIAT DAERAH JAWA TENGAH
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN
KEPALA BIRO UMUM SEKRETARIAT DAERAH JAWA TENGAH
SELAKU ATASAN PPID PEMBANTU SEKRETARIAT DAERAH
PROVINSI JAWA TENGAH

Nomor : 821.2 / 0022705 / 2018

TENTANG

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
UJI KONSEKUENSI TERHADAP INFORMASI YANG DIKECUALIKAN
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU
SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH

KEPALA BIRO UMUM SEKRETARIAT DAERAH
SELAKU ATASAN PPID PEMBANTU
SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa untuk menindaklanjuti Keputusan Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 821.2/0011554/2017 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah diharapkan terwujud pelayanan cepat, tepat dan sederhana dalam menyebarkan informasi publik;
- b. bahwa dalam upaya penyediaan informasi publik di lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah, maka perlu disusun Standar Operasional Prosedur (SOP) yang menjadi pedoman bagi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah dalam hal Uji Konsekuensi terhadap Informasi yang Dikecualikan sehingga dapat melayani masyarakat dengan lebih baik;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah tentang Standar Operasional Prosedur Uji Konsekuensi terhadap Informasi yang Dikecualikan Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi (PPID) Pembantu Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950, Halaman 86-92);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);

- Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 5. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
 8. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 54 tahun 2016 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 Nomor 54) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 51 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 54 Tahun 2016 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 Nomor 51);
 9. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 81 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Informasi Publik Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 Nomor 81);
 10. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pelayanan Informasi Publik Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012 Nomor 47) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 12 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pelayanan Informasi Publik Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015 Nomor 12);

11. Keputusan Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 821.1/0011554/2017 Tahun 2017 tentang Pejabat Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi Pembantu Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Standar Operasional Prosedur Uji Konsekuensi Terhadap Informasi yang Dikecualikan pada Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi Pembantu Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan ini.
- KEDUA : Standar Operasional Prosedur sebagaimana dimaksud diktum KESATU merupakan pedoman dalam pengelolaan informasi bagi PPID Pembantu Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah.
- KETIGA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat keputusan ini dibebankan pada APBD Provinsi Jawa Tengah.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Semarang
pada tanggal : 20 Desember 2018

KEPALA BIRO UMUM SEKRETARIAT DAERAH
SELAKU ATASAN PPID PEMBANTU
SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH



Lampiran I
Keputusan Kepala Biro Umum Sekretariat Daerah Jawa Tengah
Selaku Atasan PPID Pembantu Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah
Nomor : 821.2/0022705/2018
Tanggal : 20 Desember 2018

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
UJI KONSEKUENSI TERHADAP INFORMASI YANG DIKECUALIKAN
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU SEKRETARIAT
DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENETAPAN DAN PEMUTAKHIRAN DAFTAR INFORMASI PUBLIK (DIP)				
NO	KEGIATAN	PENANGGUNG JAWAB	WAKTU	KETERANGAN
1.	Menginventarisasi dan mengklasifikasi informasi / dokumen yang dimaksud yang bersifat rahasia berdasarkan UU, kepatuhan dan kepentingan umum beserta dengan pertimbangannya	Biro yang menguasai dan mengelola informasi	3 hari	
2.	Melakukan pengumpulan usulan daftar informasi dari masing-masing Biro yang menguasai dan mengelola informasi guna Pengklasifikasian Informasi Publik	Sekretariat PPID Pembantu Setda Provinsi Jawa Tengah	2 hari	
3.	Melakukan rapat koordinasi persiapan Uji Konsekuensi bersama dengan Biro yang menguasai dan mengelola informasi	Sekretariat PPID Pembantu Setda Provinsi Jawa Tengah	1 hari	
4.	Melaporkan draft daftar informasi yang dikecualikan sesuai hasil uji konsekuensi kepada Atasan PPID	Sekretariat PPID Pembantu Setda Provinsi Jawa Tengah	1 hari	
5.	Melakukan Uji Konsekuensi bersama dengan Biro yang menguasai dan mengelola informasi	Sekretariat PPID Pembantu Setda Provinsi Jawa Tengah	1 hari	Mengundang Komisi Informasi, PPID Utama dan Praktisi
6.	Menetapkan Daftar Informasi yang Dikecualikan dengan menerbitkan Surat Keputusan Atasan PPID	Sekretariat PPID Pembantu Setda Provinsi Jawa Tengah	2 hari	

KEPALA BIRO UMUM
SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH
SELAKU ATASAN PPID PEMBANTU
SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH



Lampiran II

Keputusan Kepala Biro Umum Sekretariat Daerah Jawa Tengah
 Selaku Atasan PPID Pembantu Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah
 Nomor : 821.2 / 00 22-705 / 2018
 Tanggal : 20 Desember 2018

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR UJI KONSEKUENSI TERHADAP INFORMASI YANG DIKECUALIKAN
 PPID PEMBANTU SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH**

NO	KEGIATAN	PELAKSANA			PENDUKUNG			KETERANGAN
		BIRO YANG Menguasai dan Mengelola Informasi	SEKRETARIAT PPID	ATASAN PPID	KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT	
1	Menginventarisasi dan mengklasifikasi informasi / dokumen yang dimaksud yang bersifat rahasia berdasarkan UU, kepatuhan dan kepentingan umum beserta dengan pertimbangannya				Data informasi / dokumen dari masing-masing masing Biro	3 hari	Usulan Daftar Informasi yang Dikecualikan	
2	Melakukan pengumpulan usulan daftar informasi dari masing-masing Biro yang menguasai dan mengelola informasi guna Pengklasifikasian Informasi Publik				Undangan, Daftar hadir peserta, Materi, Rundown	1 hari	Berita Acara Daftar Informasi yang Dikecualikan	
3	Melakukan rapat koordinasi persiapan Uji Konsekuensi bersama dengan Biro yang menguasai dan mengelola informasi				Draft Daftar Informasi yang Dikecualikan	1 hari	Daftar Informasi yang Dikecualikan	
4	Melaporkan draft daftar informasi yang dikecualikan sesuai hasil uji konsekuensi kepada Atasan PPID				Undangan, Daftar hadir peserta, Materi, Rundown	1 hari	Berita Acara, Notulensi	Mengundang Komisi Informasi, PPID Utama dan Praktisi
5	Melakukan Uji Konsekuensi bersama dengan Biro yang menguasai dan mengelola informasi				Draft: Keputusan Daerah Sekretaris Provinsi Jawa Tengah dan Lampiran Daftar Informasi yang Dikecualikan	2 hari	Keputusan Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah dan Lampiran Daftar Informasi yang Dikecualikan	
6	Menetapkan Daftar Informasi yang Dikecualikan dengan menerbitkan Surat Keputusan Atasan PPID							

KEPALA BIRO UMUM
 SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH
 SELAKU ATASAN PPID PEMBANTU
 SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH

